



PUTUSAN
Nomor 301/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WINOGREN, S.T. Als WINO;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tgl.Lahir : 37 Tahun / 12 Nopember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek Komplek J Residence Nomor 2
Kelurahan Tabek Gadang Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan Terdakwa;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
4. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Jun 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 301/PID.B/2020/PT PBR.



Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 301/PID.B/PT PBR, tanggal 29 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa WINOGREN, S.T. Als WINO ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Mei 2020, Nomor 301//PID.B/2020/PT PBR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana sebagaimana tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 160/Pid. B/2020/PN Pbr, tanggal 4 Mei 2020, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Winogren, ST Als Wino pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor CV.Abadi Rani Lestari Jalan Tuanku Tambusai Komplek Nangka Raya Permai Blok C Nomor 17 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 13 April 2017 CV. ABADI RANI LESTARI yang bergerak dibidang Suplier barang-barang sparepart, mesin-mesin pompa, elektrik motor, plat baja, alat-alat kerja dan lain-lain mengikuti pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Steel Material yang dilaksanakan oleh Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu yang berlokasi di daerah Zamrud Kab Siak tahun anggaran 2017 secara pelelangan terbuka yang diumumkan dipapan pengumuman BOB yang bisa diikuti oleh semua perusahaan dengan nilai proyek sebesar Rp. 1.008.838.000,- (satu milyar delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan tujuan perbaikan kontruksi berupa tangki, tangga dan lain-lain yang berhubungan dengan besi dan stell.

- Bahwa selanjutnya CV. ABADI RANI LESTARI dalam mengikuti pelelangan pengadaan stell material melakukan pengurusan administrasi yang dilakukan oleh saksi Sri Kurnaningsih dan yang membawa CV. ABADI RANI LESTARI untuk mengikuti lelang tersebut saksi Fauzi Affan selaku Direktur kemudian Terdakwa diperintahkan oleh saksi Fauzi Affan dan saksi Bala Chandra untuk mengikuti proses aanwizing (penjelasan) dan pembukaan harga yang diberikan surat kuasa oleh saksi Fauzi Affan dimana pada saat mengikuti pelelangan pengadaan steel material tersebut perusahaan yang mengikuti yakni CV. ISCA KONTRAKTOR, CV. ABADI RANI LESTARI, CV. SIAK MAKMUR SEJAHTERA, CV. MULTI WIRA MANDIRI, CV. CITRA KARYA TARUNA dalam hal penawaran yang diajukan oleh CV. ABADI RANI LESTARI yakni sebesar Rp. 904.000.000,- (sembilan ratus empat juta rupiah).
- Bahwa CV. ABADI RANI LESTARI ditunjuk oleh Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu sebagai pemenang pengadaan steel material berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 006/SPPH/10266/WHS/2017 tertanggal 31 Mei 2017 dengan nilai penawaran harga terendah dan kualitas teknis dan Administrasi dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari setelah terbit PO secara parsial dan jenis kontrak yang dipergunakan yakni harga satuan (unit Price) sebesar Rp. 904.000.000,- (sembilan ratus empat juta rupiah) dan setelah dilakukan negosiasi harga menjadi Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) akan tetapi pelaksanaan pekerjaan dilakukan

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor :301 /PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Call Of Order (COO) pengiriman barang secara bertahap sesuai permintaan dari BOB.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan pencarian terhadap barang-barang untuk pengadaan steel material dengan menggunakan internet, distributor lokal melalui email kemudian Terdakwa membandingkan harga memberitahukan penawaran dari PT. Surya Baja, PT. Sumber Baru Pekanbaru, PT. Nur Cahaya Medan dan PT. Tiga Baraya Jaya Jakarta kepada saksi Bala Candra sehingga PT. Surya Baja selaku Suplier dengan harga terendah yakni sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kemudian diputuskan oleh Terdakwa PT. Surya Baja sebagai suplier dan diberitahukan kepada saksi Bala Chandra.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr JONI SHAHPUTRA selaku Marketing Office PT. SURYA BAJA yang berkantor di Jalan Raya Cakung Cilincing No 121 Jakarta dalam hal pemesan barang melalui email cs.suryabaja@gmail.com No. telp (021) 291 222 14, dengan cara chatting via email dari email perusahaan yang Terdakwa buat winomil@gmail.com ke email cs.suryabaja@gmail.com, sekitar tanggal 17 Juli 2017 dibuatkan Purchase Order (PO) kemudian Terdakwa mengirimkan PO tersebut dari email winomil@gmail.com ke email cs.suryabaja@gmail.com yang berisikan nama-nama barang beserta harga satuan barang dengan nilai Rp.373.774.448 (setelah dipotong discount 10 %).
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 Sdr. Joni Saputra mengirimkan Invoice melalui email dimana pada Invoice pembayaran dengan nilai senilai Rp.373.774.448,- dikirimkan ke rekening pribadi atas nama Aliyah Subari BCA Rekening Nomor 4210104581 lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Bala Chandra kemudian saksi Bala Candra menanyakan "ini kenapa pembayaran ke rekening pribadi, coba mintakan rekening perusahaan dimana ketentuan pembayaran yang biasa dilakukan oleh CV. ABADI RANI LESTARI yakni pembayaran uang dikirimkan melalui

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor :301 /PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer rekening perusahaan dan tidak boleh ditransfer ke rekening pribadi.

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 Terdakwa kembali mengirimkan email kepada PT. SURYA BAJA dengan Mengatakan “ Pak, mohon diberikan rekening perusahaan pak jangan rekening pribadi pak” lalu PT. SURYA BAJA membalas email “ Dear Bpk Bala Chandra untuk pengiriman uang kami selalu ke rekening tercantum di invoice Ms. Aliyah Sibahri selaku keuangan / pemilik kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Bala Chandra dimana saksi Bala Chandra mengatakan “minta surat keterangan kepemilikan nomor rekening dari PT. Surya Baja lalu terdakwa kirimkan email lagi kepada PT. SURYA BAJA lalu pada tanggal 25 Juli 2017 PT. SURYA BAJA mengirimkan email kepada Terdakwa yang isinya “ Dear Bpk Bala Chandra berikut surat keterangan kepemilikan rekening”.
- Bahwa terhadap barang-barang yang dipesan dari PT. SURYA BAJA sistem pembayaran dilakukan melalui transfer rekening yang mana dikirim uang terlebih dahulu selanjutnya barang dikirim dari Jakarta ke lokasi proyek dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah uang ditransfer.
- Bahwa sebelum dilakukan pengiriman uang Terdakwa ada beberapa kali meyakinkan saksi Bala Chandra untuk melakukan pembayaran akan tetapi saksi Bala Chandra tidak mau dan memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan survei terlebih dahulu ke PT.Surya Baja dikarenakan pada saat itu pihak PT.Surya Baja meminta untuk dilakukan pembayaran ke rekening pribadi dan bukanlah rekening PT.Surya Baja sehingga saksi Bala Chandra meminta terdakwa untuk melakukan pengecekan keberadaan perusahaan PT.Surya Baja tersebut sesuai dengan alamat yakni pada Jalan Raya Cakung Cilincing Nomor 121 Jakarta, kemudian terdakwa selalu menanyakan kepada saksi Sri Kurnianingsih terkait pembayaran yang diminta oleh PT.Surya Baja, lalu saksi Sri Kurnianingsih memberitahukan kepada saksi Bala Chandra perihal persetujuan pembayaran tersebut.

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor :301 /PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Bala Chandra memanggil terdakwa sekira akhir juli (tanggal dan hari yang tidak diingat lagi) sebelum pengiriman uang pada saat berada di Kantor CV. ABADI RANI LESTARI Jalan Tuanku Tambusai Komplek Nangka Raya Permai Blok C No 17 Kota Pekanbaru dan menayakan "ini kenapa masih menggunakan rekening pribadi" namun terdakwa meyakinkan saksi Bala Chandra untuk melakukan pembayaran PO (Purchase Order) ke rekening pribadi dan menjamin barang akan dikirim oleh PT. SURYA BAJA dengan mengatakan "tidak ada masalah, bayar sajalah, barang sudah siap dan mau dikirim oleh PT. SURYA BAJA" selanjutnya saksi Bala Chandra meminta saksi Sri Kurnianingsih untuk membayar sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa Winogren.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 saksi Sri Kurnianingsih melakukan pengiriman uang ke rekening Bank BCA Jakarta No. Rek 4210104581 atas nama Aliyah Subahri senilai Rp.373.774.448.- (tiga ratus juta tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dari Bank BNI Cabang Pembantu Nangka untuk pembayaran PO dari PT. SURYA BAJA akan tetapi setelah uang dikirim barang-barang yang dipesan tidak ada dikirim oleh PT. SURYA BAJA, sekira bulan Agustus 2017 saksi Bala Candra meminta tolong kepada saksi Tumiran untuk melakukan pengecekan PT. Surya Baja yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing No. 121 Jakarta setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Tumiran ternyata kantor PT. Surya Baja tidak ada sesuai dengan alamat yang tertera pada invoice tersebut.
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa dimana PT. ABADI RANI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp.373.774.448.- (tiga ratus juta tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor :301 /PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Winogren, ST Als Wino pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor CV.Abadi Rani Lestari Jalan Tuanku Tambusai Komplek Nangka Raya Permai Blok C Nomor 17 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 13 April 2017 CV. ABADI RANI LESTARI yang bergerak dibidang Suplier barang-barang sparepart, mesin-mesin pompa, elektrik motor, plat baja, alat-alat kerja dan lain-lain mengikuti pelelangan pengadaan Steel Material yang dilaksanakan oleh Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu yang berlokasi di daerah Zamrud Kab Siak tahun anggaran 2017 secara pelelangan terbuka yang diumumkan dipapan pengumuman BOB yang bisa diikuti oleh semua perusahaan dengan nilai proyek sebesar Rp. 1.008.838.000,- (satu milyar delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan tujuan perbaikan kontruksi berupa tangki, tangga dan lain-lain yang berhubungan dengan besi dan stell.
- Bahwa selanjutnya CV. ABADI RANI LESTARI dalam mengikuti pelelangan pengadaan stell material melakukan pengurusan administrasi yang dilakukan oleh saksi Sri Kurnaningsih dan yang membawa CV. ABADI RANI LESTARI untuk mengikuti lelang tersebut saksi Fauzi Affan selaku Direktur kemudian Terdakwa diperintahkan oleh saksi Fauzi Affan dan saksi Bala Chandra untuk mengikuti proses aanwizing (penjelasan) dan pembukaan harga yang diberikan surat kuasa oleh saksi Fauzi Affan dimana pada saat mengikuti pelelangan pengadaan steel material tersebut perusahaan yang mengikuti yakni CV. ISCA KONTRAKTOR, CV. ABADI RANI LESTARI, CV. SIAK MAKMUR SEJAHTERA, CV. MULTI WIRA MANDIRI, CV. CITRA KARYA TARUNA dalam hal penawaran yang diajukan oleh CV. ABADI RANI

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor :301 /PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI yakni sebesar Rp. 904.000.000,- (sembilan ratus empat juta rupiah).

- Bahwa CV. ABADI RANI LESTARI ditunjuk oleh Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu sebagai pemenang pengadaan steel material berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Tender **Nomor : 006/SPPH/10266/WHS/2017 tertanggal 31 Mei 2017** dengan nilai penawaran harga terendah dan kualitas teknis dan Administrasi dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari setelah terbit PO secara parsial dan jenis kontrak yang dipergunakan yakni harga satuan (unit Price) sebesar Rp. 904.000.000,- (sembilan ratus empat juta rupiah) dan setelah dilakukan negosiasi harga menjadi Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) akan tetapi pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan Call Of Order (COO) pengiriman barang secara bertahap sesuai permintaan dari BOB.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan pencarian terhadap barang-barang untuk pengadaan steel material dengan menggunakan internet, distributor lokal melalui email kemudian Terdakwa membandingkan harga memberitahukan penawaran dari PT. Surya Baja, PT. Sumber Baru Pekanbaru, PT. Nur Cahaya Medan dan PT. Tiga Baraya Jaya Jakarta kepada saksi Bala Candra sehingga PT. Surya Baja selaku Suplier dengan harga terendah yakni sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kemudian diputuskan oleh Terdakwa PT. Surya Baja sebagai suplier dan diberitahukan kepada saksi Bala Chandra.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr JONI SHAHPUTRA selaku Marketing Office PT. SURYA BAJA yang berkantor di Jalan Raya Cakung Cilincing No 121 Jakarta dalam hal pemesanan barang melalui email cs.suryabaja@gmail.com No. telp (021) 291 222 14, dengan cara chatting via email dari email perusahaan yang Terdakwa buat winomil@gmail.com ke email cs.suryabaja@gmail.com, sekitar tanggal 17 Juli 2017 dibuatkan Purchase Order (PO) kemudian Terdakwa mengirimkan PO tersebut dari email winomil@gmail.com ke email cs.suryabaja@gmail.com yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor :301 /PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan nama-nama barang beserta harga satuan barang dengan nilai Rp.373.774.448 (setelah dipotong discount 10 %).

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 Sdr. Joni Saputra mengirimkan Invoice melalui email dimana pada Invoice pembayaran dengan nilai senilai Rp.373.774.448,- dikirimkan ke rekening pribadi atas nama Aliyah Subari BCA Rekening Nomor 4210104581 lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Bala Chandra kemudian saksi Bala Chandra menanyakan "ini kenapa pembayaran ke rekening pribadi, coba mintakan rekening perusahaan dimana ketentuan pembayaran yang biasa dilakukan oleh CV. ABADI RANI LESTARI yakni pembayaran uang dikirimkan melalui transfer kerekening perusahaan dan tidak boleh ditransfer ke rekening pribadi.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 Terdakwa kembali mengirimkan email kepada PT. SURYA BAJA dengan Mengatakan " Pak, mohon diberikan rekening perusahaan pak jangan rekening pribadi pak" lalu PT. SURYA BAJA membalas email " Dear Bpk Bala Chandra untuk pengiriman uang kami selalu ke rekening tercantum di invoice Ms. Aliyah Sibahri selaku keuangan / pemilik kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Bala Chandra dimana saksi Bala Chandra mengatakan "minta surat keterangan kepemilikan nomor rekening dari PT. Surya Baja lalu terdakwa kirimkan email lagi kepada PT. SURYA BAJA lalu pada tanggal 25 Juli 2017 PT. SURYA BAJA mengirimkan email kepada Terdakwa yang isinya " Dear Bpk Bala Chandra berikut surat keterangan kepemilikan rekening".
- Bahwa terhadap barang-barang yang dipesan dari PT. SURYA BAJA sistem pembayaran dilakukan melalui transfer rekening yang mana dikirim uang terlebih dahulu selanjutnya barang dikirim dari Jakarta ke lokasi proyek dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah uang ditransfer.
- Bahwa sebelum dilakukan pengiriman uang Terdakwa ada beberapa kali meyakinkan saksi Bala Chandra untuk melakukan pembayaran akan tetapi saksi Bala Chandra tidak mau dan memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan survei terlebih dahulu ke PT.Surya Baja dikarenakan pada saat itu pihak PT.Surya Baja meminta untuk dilakukan pembayaran

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor :301 /PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening pribadi dan bukanlah rekening PT.Surya Baja sehingga saksi Bala Chandra meminta terdakwa untuk melakukan pengecekan keberadaan perusahaan PT.Surya Baja tersebut sesuai dengan alamat yakni pada Jalan Raya Cakung Cilincing Nomor 121 Jakarta, kemudian terdakwa selalu menanyakan kepada saksi Sri Kurnianingsih terkait pembayaran yang diminta oleh PT.Surya Baja, lalu saksi Sri Kurnianingsih memberitahukan kepada saksi Bala Chandra perihal persetujuan pembayaran tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Bala Chandra memanggil terdakwa sekira akhir juli (tanggal dan hari yang tidak diingat lagi) sebelum pengiriman uang pada saat berada di Kantor CV. ABADI RANI LESTARI Jalan Tuanku Tambusai Komplek Nangka Raya Permai Blok C No 17 Kota Pekanbaru dan menanyakan *"ini kenapa masih menggunakan rekening pribadi"* namun terdakwa meyakinkan saksi Bala Chandra untuk melakukan pembayaran PO (Purchase Order) ke rekening pribadi dan menjamin barang akan dikirim oleh PT. SURYA BAJA dengan mengatakan *"tidak ada masalah, bayar sajalah, barang sudah siap dan mau dikirim oleh PT. SURYA BAJA"* selanjutnya saksi Bala Chandra meminta saksi Sri Kurnianingsih untuk membayar sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa Winogren.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 saksi Sri Kurnianingsih melakukan pengiriman uang ke rekening Bank BCA Jakarta No. Rek 4210104581 atas nama Aliyah Subahri senilai Rp.373.774.448.- (tiga ratus juta tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dari Bank BNI Cabang Pembantu Nangka untuk pembayaran PO dari PT. SURYA BAJA akan tetapi setelah uang dikirim barang-barang yang dipesan tidak ada dikirim oleh PT. SURYA BAJA, sekira bulan Agustus 2017 saksi Bala Candra meminta tolong kepada saksi Tumiran untuk melakukan pengecekan PT. Surya Baja yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing No. 121 Jakarta setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Tumiran ternyata kantor PT. Surya Baja tidak ada sesuai dengan alamat yang tertera pada invoice tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa dimana PT. ABADI RANI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp.373.774.448.- (tiga ratus juta tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WINOGREN, ST ALS WINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINOGREN, ST ALS WINO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di kurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI senilai Rp 373.774.448 ke rekening BCA Nomor 4210104581 atas nama ALIYAH SUBAHRI Jalan Raya Cakung Cilincing No 121 Jakarta tertanggal 31 Juli 2017.
 - 1 (satu) lembar Purchase Order CV. ABADI RANI LESTARI Nomor : 004 AMJ / PO / VII / 2017, tertanggal 17 Juli 2017.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa FAUZI AFFAN kepada WINOGREN tertanggal 13 April 2017
Dikembalikan kepada CV.Abadi Rani Lestari melalui saksi Fauzi Affan, SE.
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. SURYA BAJA Nomor : 089 / INV / SB / VII / 2017 tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh ALIYAH SUBAHRI selaku Bag Keuangan.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Rekening Nomor : 009 / SPR / SB / VII/2017 atas nama JONI SHAHPUTRA tertanggal 25 Juli 2017.

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor :301 /PID.B/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Pbr, tanggal 4 Mei 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WINOGREN, S.T. Als WINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI senilai Rp 373.774.448 ke rekening BCA Nomor 4210104581 atas nama ALIYAH SUBAHRI Jalan Raya Cakung Cilincing No 121 Jakarta tertanggal 31 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Purchase Order CV. ABADI RANI LESTARI Nomor : 004 AMJ / PO / VII / 2017, tertanggal 17 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa FAUZI AFFAN kepada WINOGREN tertanggal 13 April 2017
- Dikembalikan kepada CV.Abadi Rani Lestari melalui saksi Fauzi Affan, SE.
- 1 (satu) lembar Invoice PT. SURYA BAJA Nomor : 089 / INV / SB / VII / 2017 tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh ALIYAH SUBAHRI selaku Bag Keuangan.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Rekening Nomor : 009 / SPR / SB / VII/2017 atas nama JONI SHAHPUTRA tertanggal 25 Juli 2017.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor :301 /PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :32/Akta.Pid /2020/PN Pbr, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut umum sebagai Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Mei 2020, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2020, Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori Banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, kemudian dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding dengan surat tanggal 3 Juni 2020 Nomor W4.U1/4034/HK.01/VI/2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, masing - masing untuk Terdakwa dan Penuntut Umum dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4.01/3585/HK.01/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, terhitung mulai tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 236 ayat 2 KUHAP;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa, dimana memori banding tersebut berisi atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari Tuntutan Penuntut umum dan pengulangan dari pembelaan Terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kekeliruan untuk kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan Tingkat Banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :160/Pid.B/2020/PN Pbr, tanggal 4 Mei 2020, Memori Banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa WINOGREN, S.T. Als Wino diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar karena sudah mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Pekanbaru, tertanggal 4 Mei 2020 Nomor : 160/Pid.B/2020/PN Pbr, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 160/ Pid.B/ 2020/PN Pbr, tanggal 4 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor :301 /PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada Hari : **Selasa tanggal 23 Juni 2020** yang terdiri dari **Dr.Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.**, Hakim Ketua, **Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H** dan **Made Sustrisna, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka pada hari **Kamis tanggal 2 Juli 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **H.Dabesri Bara,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jumongkas Lumban Gaol,S.H.,M.H. Dr.Barita Lumban Gaol,SH.,M.H.

Made Sutrisna, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Dabesri Bara,. S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor :301 /PID.B/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)